

STUDI KASUS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA
SKIZOFRENIA PARANOID**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr.)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

SYAZIA RAHFAMMI DHEANTI
1910111118

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H.
Riki Afrizal, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI
GANGGUAN JIWA *SKIZOFRENIA PARANOID*
(Studi Kasus Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr.)**

ABSTRAK

Pada Putusan Nomor 1207/Pid.B./2020/PNPbr. di mana terdakwa bernama Imran berusia 24 tahun, Imran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan sidang pemeriksaan serta hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* ditemukan penyakit yakni Gangguan Psikotik, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa *Skizofrenia Paranoid*. Terdakwa menyesali perbuatannya, mengerti atas dakwaan yang diberikan, membenarkan semua pernyataan saksi, kemudian setelah melakukan tindak pidana penganiayaan terdakwa mengaku puas dan mampu menceritakan kembali kronologis tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut permasalahan yang akan diteliti: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* pada Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr. (2) Bagaimana keefektifan putusan hakim pada pelaku yang mengalami gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* pada Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, pada penelitian ini digunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr. menggunakan pandangan dualistis yang mana unsur-unsur tindak pidana serta unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah dijabarkan. Terdakwa dianggap tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian' dikarenakan waham kejar hasil dari observasi psikiaternya. Efektivitas putusan hakim yang memutus lepaskan terdakwa Imran dan memerintahkan agar Imran ditempatkan di RSJ Tampan agar mendapatkan perawatan dan pengobatan serta melindungi masyarakat namun pada akhirnya menghasilkan bahwa putusan yang ditetapkan hakim belum efektif. 3 bulan pasca keluarnya Imran dari RSJ, Imran kembali melakukan tindak pidana yakni tindak pidana penganiayaan. Tidak ditemukan dampak hukum yang positif dikarenakan Imran melakukan pengulangan tindak pidana, sanksi tindakan yang diberikan kepada terpidana belum efektif dikarenakan belum tercapainya tujuan dari sanksi tindakan itu sendiri yakni agar memberikan efek jera.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Skizofrenia Paranoid*.